



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: 1115054107800860, tempat tanggal lahir: Panton Bayu, 01 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, BLANG LUAH, DARUL MAKMUR, , domisili elektronik cutasmadewi@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1115050107740373, tempat tanggal lahir: Blang Bintang, 01 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, BLANG LUAH, DARUL MAKMUR, , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis melalui System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 15 Februari 2024, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, 05 Mei 1996, di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 65/36/V/1996 tanggal 13 Februari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman sendiri yang beralamat di xxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sampai berpisahya Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang mana saat ini tidak berada dalam asuhan Penggugat atau pun Tergugat yang bernama;

**3.1. ANAK 1,** NIK: 1115056404970003, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxx xxxx, 24 April 1997, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, umur 26 tahun;

**3.2. ANAK 2,** NIK: 1115050208000002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxx xxxx, 02 Agustus 2000, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, umur 23 tahun;

**3.3. ANAK 3,** NIK: 1115052403080003, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di xxxxx xxxx, 24 Maret 2008, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SMP (kelas 3), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, umur 15 tahun;

**3.4. ANAK 4,** NIK: 1115052204160002, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Bilie, 22 April 2016, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SD (kelas 2), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, umur 7 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;

5. Bahwa sebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perceraian tersebut adalah karena;

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



5.1. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan;

5.2. Tergugat sebagai suami selalu mengungkit-ungkit permasalahan hutang dan memberikan tanggung jawab hutang kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah memutuskan untuk pergi dari tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, Kec. xxxxx xxxxxx, Kab, Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, Kec. xxxxx xxxxxx, Kab, Nagan Raya.

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh aparatur gampong atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'inshughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1115054107800860 tanggal 09-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 65/36/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 05 Mei 1996. Bukti

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya (P.2)

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Suka Ramai, xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan masalah utang, Tergugat tidak mau membayarkan utang bahkan menyuruh Penggugat yang membayarnya, padahal utang tersebut dulunya untuk keperluan pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah utang, Tergugat tidak mau membayarkan utang bahkan menyuruh Penggugat yang membayarnya, padahal utang tersebut dulunya untuk keperluan pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023, dan sampai saat ini tidak lagi pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPPerdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

*Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya merupakan orang-orang yang berhak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang maka secara yuridis formal majelis hakim berpendapat Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu,

Halaman 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 05 Mei 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah utang, Tergugat tidak mau membayarkan utang bahkan menyuruh Penggugat yang membayarnya, padahal utang tersebut dulunya untuk keperluan pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Februari 2023 dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan terdahulu, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak terbukti penyebab adanya pertengkaran namun Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ketiga unsur terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار , من ضره الله , ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai

Halaman 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat sudah berdasarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I. dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Muzakir, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Anase Syukriza, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.**

**Syahrul, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |         |    |           |
|---------|----|-----------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
|---------|----|-----------|

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>230.000,00</b>
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)